

bit-Tamlik yang diakhiri dengan akad hibah. Dikuatkan dengan Konferensi Ulama Fiqh Dunia No. 44 di Kuwait pada tanggal 10-15 Desember 1988 menyatakan sebagai alternatif dan solusi yakni pada akad ini diganti dengan jual beli kredit atau akad ijarah pada akhir perjanjian penyewa diberi beberapa tiga pilihan atau opsi yakni untuk memperpanjang waktu kontrak sewa yang disepakati, atau menyelesaikan akad dengan mengembalikan objek sewa, atau membeli objek sewa dengan harga yang berlaku.⁹³ Pendapat para ulama tersebut memperbolehkan akad sewa dan beli pada *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik perjanjian sewa beli perusahaan leasing adalah praktik perjanjian yang dilakukan oleh Perusahaan Leasing, dan nasabahnya dalam

⁹³ Djuwani, Dimyauddin. 2008. *Pengantar* h. 131 – 165.

mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan pembayaran kredit atau angsuran dengan jangka waktu tertentu, dan dalam kesepakatan yang disepakati dalam bentuk perjanjian yang tertulis.

2. Praktik perjanjian sewa beli pada perusahaan leasing di masyarakat sama substansinya dengan perjanjian leasing, perjanjian multiguna, atau perjanjian jual beli kredit, yakni perjanjian yang saling mengikat secara hukum, bagi pihak-pihak yang melakukan kontrak dengan isi perjanjian pembelian suatu barang dengan cara pembayaran tempo, atau dapat diangsur atau kredit, dengan jumlah pembayaran tertentu, dan masa waktu yang ditentukan, dengan kesepakatan bila waktu belum berakhir maka barang tersebut milik perusahaan leasing namun jika sudah berakhir pembayaran angsurannya barang tersebut berpindah hak miliknya ke konsumen.
3. Hukum Islam berpendapat pada dasarnya diperbolehkan, selama praktik tersebut tidak bertentangan dengan asas hukum mu'amalah yang berlaku, dan membawa kemaslahatan umat, sesuai dengan kaidah segala bentuk kegiatan (mu'amalah) itu diperbolehkan selama ada hukum syar'i yang jelas melarangnya. Dua akad yang dijalankan sekaligus dalam perjanjian sewa beli yang bersifat independen (berdiri sendiri), yaitu akad sewa yang di akhiri masa sewanya dan dibentuk akad baru yang berdiri sendiri, yaitu akad jual beli atau akad hibah.

B. Saran

Perjanjian sewa beli dewasa ini sangat dikenal dipasaran dengan sebutan jual beli kredit dan banyak dimanfaatkan oleh Perusahaan leasing konvensional. Mengingat Indonesia mayoritas beragama Islam seyogyanya konsep sewa beli dalam *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*. Konsep perdagangan yang semestinya lebih baik dalam hal pelayanan, mudah dan berkeadilan dan praktiknya harus lebih banyak diperkenalkan di pasaran perdagangan, dengan memperbanyak marketing-marketing dan konsultan yang selalu siap melayani diperbagai tempat perbelanjaan kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan barang elektronik, furniture, kendaraan seperti sepeda motor dan mobil, juga rumah tempat tinggal, seiring dengan lajunya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.